

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA TBK.
KAMIS, 28 JULI 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) (Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”) PT Pyridam Farma Tbk. (untuk selanjutnya disebut “**Perseroan**”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada:
 - Hari/Tanggal: Kamis, 28 Juli 2022
 - Waktu : 13.30 WIB s/d selesai
 - Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
3. **Peserta Rapat:**
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”).
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (“**eASY.KSEI**”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui website KSEI dan surat kuasa dapat diunduh melalui <https://www.pyfa.co.id>.

RUPST DAN RUPSLB PYFA 2022 | 1

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



[pyfa.co.id](https://www.pyfa.co.id)

5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat/ke gedung tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - b. Wajib membawa Surat Keterangan Tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, atau Puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 27 Juli 2022.
 - c. Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh, bagi peserta yang suhu tubuhnya 37,3 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi Fasilitas Layanan Kesehatan Terdekat guna ditangani lebih lanjut. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - d. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
7. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada PT Sinartama Gunita sebelum acara Rapat dimulai

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 -Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



8. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

9. Pimpinan Rapat:

- a. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Tata Tertib ini.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), (5), (6), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan:
 - i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - iii. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - iv. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0646

pyfa.co.id

10. Kuorum dan Keputusan Rapat:

a. Rapat Tahunan

- i. Untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-5 berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan RUPS Tahunan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Tahunan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.
- ii. Untuk mata acara ke-6 berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan untuk mata acara perubahan kegiatan usaha dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Tahunan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.
- iii. Untuk mata acara ke-7 berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Tahunan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

b. Rapat Luar Biasa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa untuk mata acara transaksi material dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Luar Biasa lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf c jo. Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan keputusan RUPS Luar Biasa adalah sah jika disetujui oleh

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0646

pyfa.co.id

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

11. Pembahasan Mata Acara Rapat dan Tanya Jawab dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat. Kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada Rapat fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi lembar pertanyaan yang telah dibagikan pada saat pendaftaran, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat, dan untuk para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir pada e-RUPS dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengisi pertanyaan atau pendapat pada kotak pertanyaan melalui fasilitas eASY.KSEI.
- c. Untuk setiap mata acara Rapat diberi kesempatan melakukan tanya jawab maksimum 5 menit.
- d. Pertanyaan yang boleh diajukan adalah pertanyaan yang sesuai dan terkait dengan acara Rapat. Apabila tidak terkait acara Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menanggapi.
- e. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- f. Kecuali Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara Rapat terdiri dari 1 sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 2 penanya.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0646

- g. Pimpinan Rapat akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut.
- h. Setelah pertanyaan atau pendapat terakhir ditanggapi maka akan dilakukan pemungutan suara.
- i. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- j. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir pada e-RUPS dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pilihan suara dapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai dengan ditutupnya pemungutan suara mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
 - ii. Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan Rapat dan sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam Rapat.
 - iii. Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari Pemegang Saham tanpa disertai dengan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
 - iv. Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara minimum pada satu mata acara Rapat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pilihan suara yang diterima dan sudah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara Rapat tertentu, tidak dapat diubah dan dicabut oleh Penerima Kuasa jika kuasa dan suara tersebut diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 - (ii) Pilihan suara yang belum diterima untuk mata acara Rapat lainnya, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



- k. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir pada Rapat fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
- i. Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 - ii. Mereka yang memberikan suara blangko diminta untuk mengangkat tangan.
 - iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju
- l. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat (untuk selanjutnya disebut **“Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk”**), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin Rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- m. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- n. Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi/Pejabat Eksekutif atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- o. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat, yang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

12. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat hingga selesai.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290





PYRIDAM

FARMA

13. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat yang hadir pada Rapat fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
14. Pimpinan Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.
16. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 – Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290

